

PRINSIP MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN (STUDI TEMATIK ATAS AYAT-AYAT SYURA)

SUTRIAWAL

sutriawal52@gmail.com

ACHMAD ABUBAKAR

achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

DUDUNG ABDULLAH

dudung.abdullah@uin-alauddin.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Abstract

This study examines the concept of deliberation from the perspective of the Qur'an as a fundamental Islamic principle that is highly relevant to modern social life and decision-making. Deliberation is understood as a process of exchanging opinions between parties to reach the best decision for the common good. The method used is qualitative with a thematic interpretation (maudhu'i) approach, which analyzes Qur'anic verses related to deliberation in various contexts, ranging from family issues to social affairs. The results of the study indicate that deliberation is not only a forum for discussion but also reflects Islamic ethical values such as wisdom, gentleness, and social responsibility. These findings are expected to enrich the body of Islamic scholarship and serve as a practical guide in building social harmony based on Qur'anic values.

Keywords: *Deliberation, Ethics, Al-Quran*



A. Pendahuluan

Al-Qur'an al-Karim merupakan kitab suci umat Islam yang terdiri dari kumpulan pesan-pesan Tuhan diturunkan kepada Nabi Muhammad saw baik melalui malaikat Jibril ataupun secara langsung memuat berbagai aturan yang diperpegangi manusia. Termasuk di dalamnya tatanan sosial politik yang mengatur tata aturan bagi kehidupan bermasyarakat.¹ Al-Qur'an dipandang sebagai sumber inspirasi, ketenangan, dan panduan yang abadi bagi umat Islam, dan mereka berupaya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran yang terkandung dalam kitab suci ini.²

Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini dengan berbagai suku, bangsa, dan ras. Sebagai makhluk sosial yang selalu berkomunikasi dengan sesama manusia lainnya, wajar jika terjadi masalah dalam kehidupannya baik itu masalah pribadi, masyarakat, ataupun masalah negara. Setiap masalah pasti ada solusinya, karena Allah tidak akan menguji hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Dalam QS. Al-Insyirah ayat 6 diterangkan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.³

¹ Zamakhsyari Abdul Majid, "Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Tematik," *Al Marhalah | Jurnal Pendidikan Islam Volume. 4, No.1 Mei 2020*, no. 1 (2020): 19–28.

²Muhammad Shohib, "Memahami Konsep, Etika Dan Adab Bermusyawarah Mufakat Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)" 6, no. 2 (2023): 52–72.

³Ahmad Agis Mubarok, "Musyawarah Dalam Perspektif Al- Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir)" 4, no. 2 (2019): 147–60, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.



Islam memiliki ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal berarti komprehensif dan menyeluruh dengan cara yang mencakup semua aspek kehidupan.⁴ Dalam konteks hubungan sosial, baik dalam rumah tangga atau keluarga, di masyarakat atau negara, musyawarah adalah hal yang penting untuk dilakukan demi menyelesaikan masalah-masalah sosial.⁵ Dalam kehidupan sosial, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat ataupun bangsa, musyawarah mutlak diperlukan. Dalam proses musyawarah itu berlangsung dialog dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak untuk menegakkan nilai-nilai Islam.⁶

Dalam Islam, musyawarah telah menjadi wacana yang sangat menarik. Hal itu terjadi karena istilah ini disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga musyawarah secara tekstual merupakan fakta wahyu yang tersurat dan bisa menjadi ajaran normatif dalam Islam. Bahkan menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan umat manusia, yang dalam setiap detik perkembangan umat manusia, musyawarah senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan di tengah perkembangan kehidupan umat manusia. Musyawarah yang diajarkan oleh al-Qur'an bisa dianggap sebagai tawaran konsep utuh yang selalu relevan dengan setiap

⁴ Sudin Yamani and Achmad Abubakar, "Pandangan Al-Qur'an Tentang Etos Kerja," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 46711, no. 2 (2022), stp-mataram.e-journal.id/JIH.

⁵ Ja'far Muttaqin and Aang Apriadi, "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 57–73, <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.vi1i2.18>.

⁶ M Ali Rusdi, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah," *Tafsere Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014* 2 (2014): 19–42.



perkembangan politik umat manusia. Bagaimanapun bentuk konsep politik yang terjadi, musyawarah tetap memiliki relevensi yang tidak terbantahkan, karena musyawarah merupakan ajaran yang bersumber langsung dari Tuhan.

Penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk memahami makna yang lebih dalam dalam Al-Qur'an tentang musyawarah. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti dan berharga terhadap literatur yang ada dan dapat menjadi panduan yang berguna bagi masyarakat Muslim dalam konteks musyawarah.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'i*) untuk menganalisis prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka yang mencakup kitab-kitab tafsir, literatur keislaman, serta jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk menggali nilai-nilai musyawarah, memahami konteksnya, dan mengeksplorasi relevansinya dalam pengambilan keputusan di era modern.

C. Pembahasan

1. Devinisi Musyawarah



Kata musyawarah atau *syūrā* berasal dari kata شاور – يشاور yang artinya menjelaskan, menyatakan, atau mengambil sesuatu.⁷ Ada juga yang berpendapat bahwa kata musyawarah itu berasal dari kata شرت العسل yaitu apabila engkau memetik madu dan mengeluarkan dari tempatnya.⁸

Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa lafadz *syāwara-musyāwarah* berarti mencapai pendapat atau buah pikiran seperti mengeluarkan madu dari sarang lebah, dengan wazan patron *syāwara* bisa berarti saling mencari atau mengeluarkan pendapat. Kata tersebut selanjutnya mengalami arti sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. musyawarah juga dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu.⁹

Dalam *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, kata *syūrā* memiliki dua arti, yakni memperlihatkan dan memaparkan perkara atau mengambil sesuatu. Sedangkan dalam *al-Mufradat fī Garīb al-Qur'an* karya Ragīb al-Asfahani, *syūrā* adalah suatu proses mengeluarkan pendapat dengan saling memperbaiki antar peserta yang lain.¹⁰

⁷ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007). h. 966

⁸ M. Dhuha Abdul Jabbar, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an* (Fitrah Rabbani, n.d.).h.360

⁹ Dudung Abdullah, "Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)" 3, no. 2 (2014): 242–53.

¹⁰ Dkk Nuryani, "Konsep Syura Dalam Al-Qur'an (Analisis Semiotika Roland Barthes)," *Jurnal Contemplate Jurnal Studi-Studi Kesilaman* 4, no. 01 (2023): 52–64.



Kata musyawarah dalam kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dipakai juga selain kata musyawarah kata perundingan dan perembukan, mempunyai makna yang sama.¹¹

2. Term musyawarah dalam al-Qur'an

Menurut Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, dalam Al-Qur'an ada tiga ayat yang berbicara tentang syura atau musyawarah, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 233 menggunakan kata تشاور , Q.S. Ali 'Imran (3): 159 menggunakan kata شاور , dan Q.S. asy-Syura (42): 38 menggunakan kata شوري .¹²

Q.S. al-Baqarah/2:233

وَالْوِلَدُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادُهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَفَّرُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُحَصَّرُ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ اِفْصَالًا عَنْ تَرَاضِي مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْفَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). h. 603

¹² Muhammad Fuad Abd Al-Baqiy, *Al-Mu'jam Mufahraz Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987). h.391



sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Pada ayat di atas, al-Quran memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya) dimusyawarahkan antara suami-istri.¹³

Konteks pembicaraan tentang menyapih anak yang masih menyusu sebelum anak itu berumur dua tahun. Menyapih anak yang usianya belum sampai dua tahun boleh dilakukan dengan syarat ada kerelaan dan telah dimusyawarahkan di antara suami dan istri. Di dalam Tafsir Al-Manar dijelaskan bahwa ayat di atas mengandung ajaran bahwa orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam

¹³ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 2007).h.460



menentukan apakah penyusuan, anak dilangsungkan terus sampai sempurna masa penyusuan, yakni dua tahun, atau dihentikan sebelumnya.¹⁴

Rasyid Ridha menjelaskan bahwa ajaran musyawarah dalam ayat ini mengandung nilai pendidikan. Artinya Tuhan bermaksud menanamkan suatu pola interaksi bagi hubungan suami-istri yang sehat, yang tercermin dari sikap keduanya dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kebiasaan bermusyawarah yang dimulai dari keluarga sebagai unit sosial terkecil di masyarakat akan menjadi landasan bagi terbinanya kebiasaan bermusyawarah dalam unit sosial yang lebih besar dan rumit yaitu negara.¹⁵

Q.S. Ali ‘Imran/3: 159

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَيُنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَقَطًا غَلِيلَ الْقُلُوبِ لَانْفَضُوا مِنْ حُوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَارِزُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila

¹⁴ Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. h.966

¹⁵ Shihab. h. 966



engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Asbābun nuzūl dari ayat ini adalah pada kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perang badar, banyak orang-orang musyrikin yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah itu Rasulullah Saw mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar Bin Khattab. Rasulullah meminta pendapat mereka, Abu Bakar berpendapat, bahwa tawanan perang sebaiknya dikembalikan pada keluarganya dengan membayar tebusan. Ini membuktikan bahwa Islam itu lunak. Umar Bin Khatab berpendapat, bahwa tawanan perang itu dibunuh saja. Hal ini dimaksud agar dibelakang hari mereka tidak berani lagi menghina dan mencaci Islam. Sebab Islam perlu memperlihatkan kekuatan di mata mereka. Dari dua pendapat yang bertolak belakang ini Rasulullah saw sangat kesulitan mengambil keputusan.¹⁶

Sehubungan dengan ayat di atas, al-Ṭabarī menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah swt. memerintahkan Nabi saw. agar bermusyawarah dengan umatnya tentang urusan seperti urusan perang, agar hati mereka senang dan agar mereka melihat bahwa beliau mendengarkan pendapat mereka dan membutuhkan bantuan mereka, serta melihat pendapat yang paling tepat dalam segala urusan. Meskipun kedudukan beliau tinggi di sisi Allah swt, namun

¹⁶ Mubarok, "Musyawarah Dalam Perspektif Al- Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir)."



beliau tetap meminta pendapat kepada para sahabat dalam masalah dunia dan agama. Jika orang-orang beriman bermusyawarah dengan tetap mengikuti kebenaran, maka Allah swt tidak melepaskan mereka dari pendapat yang benar. Bermusyawarah dalam persaudaraan yang menunju kebenaran, dan tidak menjadikan hawa nafsu sebagai panutan, sehingga Allah swt akan memberikan pertolongan kepada mereka.¹⁷

Secara umum ayat ini berisi tentang perintah untuk berlaku lemah lembut kepada orang lain, dan perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain, serta perintah untuk bertawakal kepada Allah swt. Ayat ini disebutkan sebagai فَاغْفِرْ عَنْهُمْ (maafkan mereka). Maaf secara harfiah, berarti “menghapus”. Memaafkan adalah menghapuskan bekas luka akibat perilaku pihak lain yang tidak wajar. Ini perlu, karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati. Disisi lain orang yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu memberikan maaf. Karena mungkin saja saat musyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan orang lain. Bila hal itu masuk kedalam pikiran akan mengeruhkan pikiran, bahkan akan mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.¹⁸

Dalam konteks perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw. agar berlaku lemah lembut dan senantiasa bermusyawarah dengan

¹⁷Abu Ja'far Muhammad Bin Ath-Thabari, *Tafsir Thabari*, Pustaka Azzam, 2008. h.119-120

¹⁸Muttaqin and Apriadi, “Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an.”



sahabat-sahabatnya. Kesimpulannya, ayat ini berisi tentang prinsip musyawarah, yaitu lemah lembut, saling memaafkan, menghargai pendapat orang lain, dan bertawakal kepada Allah.

Q.S. asy-Syura/42: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَآقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ ۳۸ ۚ

Terjemahnya:

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Ayat ini turun berkaitan dengan golongan Anṣār tatkala diajak oleh Rasulullah untuk beriman, mereka menyambut dengan baik ajakan Rasulullah saw. dan bagi mereka dijanjikan ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah. Orang-orang mukmin tersebut memiliki sifat-sifat antara lain “urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah”.¹⁹

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini berisi pujian kepada kelompok Anṣār yang membela Nabi Muhammad saw. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah/syūrā yang

¹⁹ Bustami Saladin, “Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur’ān,” *El-’Umdah* 1, no. 2 (2018): 117–29, <https://doi.org/10.20414/el-umdash.v1i2.533>.



dilaksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Walaupun khitab ayat ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal.²⁰

Dalam tafsir Maragi mengatakan ﴿وَآمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ Apabila mereka menghendaki suatu urusan, maka mereka bermusyawarah sesama mereka, agar urusan itu dibahas dan dipelajari bersama-sama, apalagi dalam soal peperangan dan lain-lain.²¹

Kata syura dalam ayat ini pembicaraan mengenai ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri yang dimaksud adalah 1) taat dan patuh kepada Allah, 2) menunaikan shalat, 3) menghidupkan musyawarah, dan 4) berjiwa dermawan. Al-Rāzi (penulis At-Tafsir Al-Kabir) menjelaskan bahwa kalimat ﴿وَآمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ mengandung pengertian bahwa praktik musyawarah merupakan suatu tradisi yang telah berlangsung lama di kalangan umat beriman bangsa Arab.²²

3. Etika Musyawarah

Etika musyawarah sangat penting dalam memastikan bahwa musyawarah dilakukan dengan cara yang adil, menghormati pendapat semua pihak, dan mencapai hasil yang baik. Dalam Islam, etika musyawarah diatur oleh prinsip-prinsip Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad saw. beberapa hal yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah. Terdapat beberapa sifat dan sikap setiap orang yang melakukan musyawarah, yaitu:

²⁰ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. h.461

²¹ Mubarok, "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir)."

²² Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. h.967



1. Lemah-lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras.

Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, maka mitra musyawarah akan bertebaran pergi.²³

2. Memberi maaf dan membuka lembaran baru.

“Maaf”, secara harfiah berati “menghapus.” Memaaafkan, adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu, karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati.²⁴

3. Hubungan baik dengan Tuhan

Hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis, itu sebabnya hal ketiga yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan maghfirah dan ampunan Ilahi.

4. Hikmah Musyawarah

Hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan musyawarah, antara lain:²⁵

5. Musyawarah dapat melapangkan dada untuk menerima kesalahan dan memberi maaf atau menciptakan stabilitas emosi

²³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).h. 259

²⁴ Shihab.h.259

²⁵ Shohib, “Memahami Konsep, Etika Dan Adab Bermusyawarah Mufakat Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik).”



6. Menjadi agar tidak terjadi kekeliruan dan meminimalisir atau memperkecil kemungkinan menemui kegagalan, karena kegagalan setelah bermusyawarah dapat dimaklumi dan menghindarkan celaan
7. Musyawarah menguatkan tekad, mendatangkan keberhasilan, menjelaskan kebenaran, memperluas alasan, menghindarkan diri dari penyesalan, mengambil kesimpulan yang benar sehingga timbul kepastian bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
8. Musyawarah yang dilaksanakan di lingkup rumah tangga untuk mencapai keluarga bahagia, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Musyawarah yang diselenggarakan di lingkup masyarakat dengan harapan terciptanya masyarakat ideal dan harmonis.

Hasan al-Bashri berkata, "Kaum yang suka bermusyawarah akan ditunjukkan kepada urusan mereka yang paling tepat." Ibnu Arabi berkata,¹⁶ "Musyawarah adalah alat perekat jamaah, alat untuk menggali dan mengeksplorasi akal serta jalan menuju kepada ketepatan. Suatu kaum tidak bermusyawarah kecuali mereka akan ditunjukkan kepada ketepatan."²⁶

D. Penutup

Musyawarah dalam perspektif Al-Qur'an adalah prinsip fundamental yang berperan dalam menjaga keharmonisan sosial, mempromosikan keadilan, dan menciptakan keputusan yang etis di

²⁶ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj*, Cet. ke-8 jilid13 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005). h. 96



berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Melalui tiga ayat utama Q.S. Al-Baqarah/2:233, Q.S. Ali 'Imran/3:159, dan Q.S. Asy-Syura/42:38 Al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai musyawarah yang relevan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Setiap ayat memberikan panduan khusus tentang bagaimana musyawarah dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang mendalam, menekankan pentingnya menghargai pendapat, tanggung jawab bersama, dan kelembutan dalam interaksi sosial.

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep musyawarah tidak hanya sebagai metode pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai cerminan etika Islam yang menuntut kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab antarumat. Musyawarah yang dilakukan dengan landasan Qur'ani membentuk karakter masyarakat yang adil dan berintegritas, serta mendorong umat untuk membangun komunitas yang harmonis berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, konsep musyawarah dalam Al-Qur'an tetap relevan dan dapat menjadi pedoman praktis bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Islam.



Daftar Pustaka

- Abdullah, Dudung. “MUSYAWARAH DALAM AL-QURAN (Suatu Kajian Tafsir Tematik)” 3, no. 2 (2014): 242–53.
- Al-Baqiy, Muhammad Fuad Abd. *Al-Mu’jam Mufahraz Li Al-Fazh Al-Qur’an Al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad Bin. *Tafsir Thabari. Pustaka Azzam*, 2008.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj*. Ke-8 jilid. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Jabbar, M. Dhuha Abdul. *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an*. Fitrah Rabbani, n.d.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Majid, Zamakhsyari Abdul. “Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur’ān, Suatu Kajian Tematik.” *Al Marhalah | Jurnal Pendidikan Islam Volume. 4, No.1 Mei 2020*, no. 1 (2020): 19–28.
- Mubarok, Ahmad Agis. “Musyawarah Dalam Perspektif Al- Qur’ān (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir)” 4, no. 2 (2019): 147–60. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.
- Muttaqin, Ja’far, and Aang Apriadi. “Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’ān.” *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 57–73. <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>.



- Nuryani, Dkk. "Konsep Syura Dalam Al-Qur'an (Analisis Semiotika Roland Barthes)." *Jurnal Contemplate Jurnal Studi-Studi Kesilaman* 4, no. 01 (2023): 52–64.
- Rusdi, M Ali. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah." *Tafsere Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014 2* (2014): 19–42.
- Saladin, Bustami. "Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an." *El-'Umdah* 1, no. 2 (2018): 117–29. <https://doi.org/10.20414/el-umdash.v1i2.533>.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- — —. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Shohib, Muhammad. "Memahami Konsep, Etika Dan Adab Bermusyawarah Mufakat Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)" 6, no. 2 (2023): 52–72.
- Yamani, Sudin, and Achmad Abubakar. "Pandangan Al-Qur'an Tentang Etos Kerja." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 467 11, no. 2 (2022). stp-mataram.e-journal.id/JIH.

